



Pemutusan Kontrak Kerja

Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan satu bulan sebelumnya atau gaji satu bulan sebagai pengganti pemberitahuan tersebut kepada pihak lain.


Pembayaran untuk pemutusan kontrak kerja termasuk:

- * gaji yang belum dibayar;
- * gaji sebagai pengganti pemberitahuan, jika ada;
- * pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil;
- * pembayaran untuk masa kerja lama/pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- * pembayaran lainnya sesuai kontrak kerja, misalnya biaya tiket pulang, tunjangan makan dan perjalanan, dsb.

Pembayaran Pesangon

Seorang pengurus rumah tangga asing berhak atas pembayaran pesangon jika ia:

- * bekerja tidak kurang dari 24 bulan dengan pemberi kerja yang sama sebelum pemutusan kontrak kerja; dan
- * diberhentikan atau kontrak kerja tidak diperbarui dengan alasan redundansi (pemberi kerja tidak membutuhkan PRTA lagi untuk seterusnya).



Pembayaran untuk Masa Kerja Lama

Pengurus rumah tangga asing berhak atas pembayaran masa kerja lama jika ia telah bekerja tidak kurang dari 5 tahun berturut-turut dengan pemberi kerja yang sama sebelum pemutusan kontrak kerja dan:

- * diberhentikan atau kontrak kerja tidak diperbarui dengan alasan selain dari pelanggaran berat atau redundansi;
- * mengundurkan diri dengan alasan kesehatan;
- * mengundurkan diri dengan alasan usia lanjut (65 tahun ke atas); atau
- * meninggal dunia sewaktu bekerja.

Jumlah Pembayaran Pesangon atau Pembayaran Masa Kerja Lama



Gaji per bulan x 2/3 x jumlah tahun bekerja

Masa kerja yang tidak genap satu tahun harus dihitung secara pro rata.

Pengurus rumah tangga asing hanya berhak atas salah satu: pembayaran pesangon atau pembayaran masa kerja lama.

Informasi di atas hanya menjelaskan hal-hal penting dari ketentuan-ketentuan hukum dan kontrak kerja yang secara umum menjadi perhatian utama pengurus rumah tangga asing.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak dan manfaat bagi pengurus rumah tangga asing silakan membaca “Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing” atau “Pedoman Ringkas tentang Undang-undang Tenaga Kerja” yang tersedia di kantor-kantor cabang Divisi Hubungan Ketenagakerjaan – Departemen Tenaga Kerja.



Hotline 24 jam (ditangani oleh “1823”)

2717 1771

2157 9537 (Hotline khusus Pengurus Rumah Tangga Asing)

Alamat Situs



www.labour.gov.hk

www.fdh.labour.gov.hk

Untuk bertanya secara langsung silakan datang ke kantor-kantor cabang Divisi Hubungan Ketenagakerjaan – Departemen Tenaga Kerja

HONG KONG	
Hong Kong East 12/F., 14 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong.	Hong Kong West 3/F., Western Magistracy Building, 2A Pokfulam Road, Hong Kong.
KOWLOON	
Kowloon South 2/F., Mongkok Government Offices, 30 Luen Wan Street, Mong Kok, Kowloon.	Kowloon West Room 1009, 10/F., Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon.
Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower, 3 Concorde Road, Kowloon.	Kwun Tong Units 801-806, 8/F., Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon.
NEW TERRITORIES	
Sha Tin & Tai Po Rooms 304-313, 3/F., Sha Tin Government Offices, 1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories.	Kwai Chung 6/F., Kwai Hing Government Offices, 166-174 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories.
Tsuen Wan 5/F., Tsuen Wan Government Offices, 38 Sau Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories.	Tuen Mun Unit 2, East Wing, 22/F., Tuen Mun Central Square, 22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, New Territories.

Alamat kantor terkait dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk informasi terkini, silakan kunjungi halaman situs www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm



Alamat email khusus untuk hal-hal terkait PRTA: fdh-enquiry@labour.gov.hk

Pengurus Rumah Tangga Asing Hak-Hak dan Perlindungan menurut Undang-undang Tenaga Kerja





Kontrak Kerja Standar untuk Pengurus Rumah Tangga Asing

Kontrak Kerja Standar menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kerja pengurus rumah tangga asing di Hong Kong. Kontrak tersebut adalah **satu-satunya dokumen yang diakui** oleh Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong untuk mempekerjakan pengurus rumah tangga asing.

Menurut Kontrak Kerja Standar, pengurus rumah tangga asing berhak atas:



- * Gaji Minimum yang Diizinkan (Minimum Allowable Wages –MAW) (Pasal 5(a))
- * Tunjangan makan apabila tidak disediakan makanan oleh pemberi kerja (Pasal 5(b))
- * Akomodasi gratis (Pasal 5(b))
- * Biaya perjalanan gratis dari dan pulang ke tempat asal (Pasal 7(a))
- * Perawatan kesehatan gratis, termasuk konsultasi dokter, perawatan di rumah sakit dan perawatan gigi darurat (Pasal 9(a))
- * Liburan berbayar / tidak berbayar ke tempat asal dengan biaya perjalanan yang ditanggung oleh pemberi kerja (Pasal 13)

Gaji Minimum yang Diizinkan

Pemberi kerja harus membayar gaji pengurus rumah tangga asing tidak kurang dari Gaji Minimum yang Diizinkan (Minimum Allowable Wages –MAW) yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak kerja.



Pembayaran Gaji

Gaji harus dibayar **tidak lewat dari 7 hari** setelah berakhirnya masa gajian atau tanggal pemutusan kontrak.



Pembayaran Gaji yang Kurang

Apabila gaji yang diterima kurang dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerja, pengurus rumah tangga asing sebaiknya:

- * memperjelas jumlah yang benar dengan pemberi kerja;
- * tidak menandatangani tanda terima (kwitansi) untuk gaji yang belum diterima; dan
- * jika memang terjadi kekurangan pembayaran gaji, segera laporkan ke Departemen Tenaga Kerja



Pemotongan Gaji

Pemotongan gaji dilarang kecuali untuk:

- * kerusakan atau hilangnya barang milik pemberi kerja yang diakibatkan oleh kelalaian atau kekeledoran pengurus rumah tangga asing (PRTA). **Jumlah pemotongan untuk setiap kasus tidak boleh lebih dari HK\$300;**
- * ketidakhadiran kerja yang tidak melebihi jumlah yang sebanding dengan masa ketidakhadiran;
- * pengembalian gaji yang dibayar di muka atau lebih bayar; dan
- * pembayaran hutang yang dulu dipinjamkan kepada PRTA, atas permintaan tertulis dari PRTA, dsb.

Jumlah total pemotongan, kecuali untuk ketidakhadiran kerja, tidak boleh melebihi setengah dari gaji yang harus dibayar untuk masa penggajian tersebut.

Hari Istirahat

Seorang pengurus rumah tangga asing:

- * harus mendapatkan paling sedikit 1 hari istirahat dalam setiap kurun waktu 7 hari; dan
- * dapat bekerja secara sukarela pada hari istirahat.



Pemberi kerja tidak boleh memaksa PRTA untuk bekerja pada hari istirahat.



Hari Libur Resmi

Seorang pengurus rumah tangga asing berhak untuk:

- * **hari libur resmi;** dan
- * pembayaran hari libur apabila sudah bekerja 3 bulan berturut-turut sebelum hari libur resmi tersebut.

Pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi tidak diizinkan.



Jika hari libur resmi jatuh pada hari yang sama dengan hari istirahat, maka hari libur resmi harus diberikan pada hari berikutnya setelah hari istirahat tersebut.

Hari libur pengganti harus diatur dalam jangka waktu **60 hari** sebelum atau setelah hari libur resmi jika PRTA diminta untuk bekerja pada hari libur tersebut.

Cuti Tahunan



Seorang pengurus rumah tangga asing berhak untuk mendapatkan cuti tahunan berbayar setiap kali telah menyelesaikan 12 bulan masa kerja dengan pemberi kerja yang sama dengan rincian sebagai berikut:

- * masing-masing 7 hari untuk tahun kerja pertama dan kedua; dan
- * mulai dari tahun ke-3, bertambah 1 hari setiap tahun sampai jumlah cuti mencapai maksimal 14 hari per tahun.

Tunjangan Sakit

Seorang pengurus rumah tangga asing berhak atas tunjangan sakit jika ia:



- * telah mengumpulkan jumlah hari sakit berbayar yang cukup;
- * cuti sakit yang diambil tidak kurang dari 4 hari berturut-turut; dan
- * cuti sakit didukung oleh surat keterangan dokter yang memadai.

Perhitungan tunjangan sakit berbayar adalah 4/5 dari rata-rata gaji harian PRTA tersebut.



Cuti Maternitas

Pengurus rumah tangga asing berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 14 minggu apabila yang bersangkutan sudah memberi tahu pemberi kerja tentang kehamilannya dan niatnya untuk mengambil cuti melahirkan. Dia berhak atas gaji cuti melahirkan sebesar empat perlima dari gaji harian rata-ratanya jika dia memenuhi kriteria yang relevan.

pemberi kerja dilarang memberhentikan pengurus rumah tangga asing yang tengah hamil, cuti melahirkan, atau cuti sakit berbayar, kecuali jika pengurus rumah tangga asing tersebut terbukti melakukan pelanggaran serius.